

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting sekali bagi kehidupan manusia. Dalam Islam, makanan yang dikonsumsi bukan cuman harus memenuhi kebutuhan fisik, melainkan harus memenuhi ketentuan syariat, berupa kehalalan dan kebaikan (*halalan thayyiban*). Oleh sebab itu, setiap proses yang berkaitan dengan penyediaan makanan, khususnya produk hewani, harus memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. (Arruda, 2021).

Salah satu aspek penting dalam menjamin kehalalan makanan yaitu proses penyembelihan hewan. Penyembelihan merupakan proses menghilangkan nyawa hewan dengan tata cara tertentu supaya halal untuk dikonsumsi, yaitu memakai alat yang tajam selain tulang dan kuku sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tata cara penyembelihan yang benar menjadi faktor penting dalam menentukan kehalalan daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk hewani, praktik penyembelihan mengalami berbagai perkembangan. Namun demikian, setiap proses penyembelihan tetap harus memperhatikan ketentuan syariat Islam supaya kehalalan dan kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga. (Partiwi & Supratikno, 2025).

Dalam syariat Islam, proses penyembelihan hewan diatur dengan ketentuan khusus yang harus dipenuhi supaya daging yang dihasilkan halal untuk

dikonsumsi. Ketentuan itu mencakup bahwasanya penyembelih harus beragama Islam, mengucapkan nama Allah (basmalah) saat menyembelih, serta memotong saluran pernapasan, saluran makanan, dan pembuluh darah utama. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya penyembelihan dilakukan secara benar sesuai dengan hukum Islam. (UGM, 2025)

Indonesia yaitu sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mempunyai perhatian yang signifikan terhadap aspek kehalalan pangan. Hal ini disebabkan karena dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim, bukan sekadar pilihan pribadi.

Dalam islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah sudah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 88)

Ayat itu menegaskan bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib (baik) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Menurut hal itu, konsep halal dalam Islam bukan cuman mencakup jenis makanan, melainkan meliputi seluruh proses produksi, mulai dari penyembelihan, pengolahan, hingga distribusi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem jaminan halal untuk memastikan seluruh proses itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. (Dakwah, 2017)

Untuk menjamin pelaksanaan jaminan halal di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk yang beredar mempunyai sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim. Pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sedangkan di Aceh penetapan fatwa kehalalan juga melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Selain itu, pengaturan teknis jaminan halal juga diperkuat melalui berbagai regulasi pendukung, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang di bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 yang menjadi pedoman dalam penetapan standar penyembelihan halal di Indonesia (Partiwi & Supratikno, 2025). Pelaksanaan pengawasan halal dilakukan oleh BPJPH guna memastikan sistem jaminan halal berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku (BPJPH, 2023).

Dari sisi konsumsi, menurut laporan Kementerian Pertanian, konsumsi daging ayam ras per kapita di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir (Databoks, 2025). Hal ini menunjukkan bahwasanya daging ayam menjadi salah satu sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Menurut ahli gizi, daging ayam merupakan sumber protein hewani yang tinggi dan juga berperan sebagai sumber energi yang baik, sebab setiap 100 gram daging ayam mengandung sekitar 300 kalori yang bermanfaat bagi tubuh . (Genetika, 2024). Selain itu, daging ayam mudah diolah menjadi berbagai produk

makanan seperti ayam geprek dan ayam krispi yang banyak diminati masyarakat, termasuk di wilayah Idi Rayeuk.

Tingginya kandungan gizi serta kemudahan pengolahan itu menyebabkan daging ayam mempunyai tingkat permintaan yang tinggi di masyarakat. Kondisi ini kemudian mendorong berkembangnya usaha pemotongan dan penjualan ayam oleh pedagang tradisional sebagai salah satu peluang ekonomi yang relatif stabil.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha itu, ketersediaan bahan baku berupa unggas menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini bisa dilihat dari data populasi unggas di Provinsi Aceh yang menunjukkan adanya perubahan jumlah populasi beberapa jenis unggas dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1
Perbandingan Populasi Unggas di Aceh Tahun 2024-2025

Jenis Unggas	Tahun 2024 (Ekor)	Tahun 2025 (Ekor)	Ket.
Ayam Ras Pedaging	36.541.907	37.864.269	Meningkat
Ayam Ras Petelur	203.972	105.454	Menurun drastis
Itik/ Itik Mania	1.723.992	1.711.217	Menurun
Ayam Buras	3.682.579	3.609.455	Relatif stabil

Sumber : Badan Pusat Statistik BPS (2024)

Menurut tabel di atas, bisa diketahui bahwasanya ayam ras pedaging mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam terus meningkat. Sementara itu, ayam ras petelur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya ayam ras pedaging menjadi komoditas utama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat di Aceh.

Sejalan dengan temuan itu, Badan Pusat Statistik (BPS), populasi ayam ras pedaging di Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025, sementara ayam ras petelur dan beberapa jenis unggas lainnya mengalami penurunan atau stagnasi. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya ayam ras pedaging menjadi komoditas utama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Selain itu, produksi daging ayam di wilayah Aceh Timur juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, terutama pada ayam ras pedaging. Hal ini memperkuat bahwasanya permintaan terhadap daging ayam di wilayah itu terus meningkat, khususnya di Kecamatan Idi Rayeuk sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024-2025).

Dalam perspektif Islam, kehalalan suatu produk pangan, khususnya daging, sangat ditentukan oleh proses penyembelihan hewan. Penyembelihan yang sesuai syariat harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu dilakukan oleh seorang Muslim, memakai alat yang tajam, serta memotong saluran pernapasan, saluran makanan, dan pembuluh darah utama dengan menyebut nama Allah SWT. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap proses penyembelihan menjadi penting sekali untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Konsumsi makanan halal bukan cuman berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dari aspek kesehatan, makanan halal juga menjamin kebersihan dan keamanan konsumsi. Sementara dari aspek ekonomi, prinsip halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung keberlangsungan usaha yang dijalankan (Samarah, 2023)

Dalam perspektif Maqashid Syariah, penyembelihan halal merupakan bagian dari upaya menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Auda, 2018). Oleh sebab itu, penerapan penyembelihan halal bukan cuman bernilai ibadah, melainkan mempunyai dampak terhadap perlindungan konsumen dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Mengingat pentingnya peran penyembelihan halal dalam mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan Maqashid Syariah, kajian mengenai praktik penyembelihan halal sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berbagai penelitian itu umumnya membahas aspek teknis penyembelihan, penerapan sistem jaminan halal, sertifikasi halal, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap tata cara penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun demikian, penelitian yang mengkaji praktik penyembelihan ayam menurut perspektif Maqashid Syariah masih relatif terbatas, khususnya yang berfokus pada implementasi nilai *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Selain itu, kajian yang menghubungkan penerapan Maqashid Syariah dalam proses penyembelihan ayam dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam halal pada tingkat pedagang tradisional juga belum banyak ditemukan, terutama di Kabupaten Aceh Timur. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai Maqashid Syariah diterapkan dalam praktik penyembelihan ayam serta bagaimana penerapannya bisa mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan yang halal dan thayyib.

Di Aceh, penerapan syariat Islam secara formal diatur melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan bahwasanya setiap produk yang beredar harus memenuhi standar kehalalan, termasuk produk hasil penyembelihan hewan (Pemerintah Aceh, 2016).

Salah satu wilayah yang memiliki aktivitas perdagangan daging ayam yang cukup tinggi di Kecamatan Idi Rayeuk adalah Gampong Jawa. Gampong ini merupakan salah satu pusat aktivitas perekonomian masyarakat yang ditandai dengan tingginya kegiatan perdagangan bahan pangan, khususnya daging ayam. Berdasarkan hasil observasi peneliti, di Gampong Jawa terdapat 16 pelaku usaha daging ayam, namun hanya sekitar 10 pelaku usaha yang aktif beroperasi setiap hari. Kegiatan pemotongan ayam berpusat di dua lokasi utama, yaitu Dusun Kebun Kelapa dan Dusun Calok.

Keberadaan usaha pemotongan ayam di Gampong Jawa tidak hanya berperan sebagai sumber mata pencaharian bagi para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging ayam sebagai salah satu bahan pangan pokok. Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha melakukan proses penyembelihan dan penjualan ayam setiap hari dengan berupaya menerapkan tata cara penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penerapan penyembelihan halal tersebut bertujuan untuk menghasilkan daging ayam yang halal dan layak dikonsumsi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang diperdagangkan. Dengan demikian, aktivitas usaha pemotongan ayam di Gampong Jawa tidak hanya memberikan manfaat dari

aspek ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan daging ayam yang halal dan berkualitas.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyembelihan ayam di Gampong Jawa. Sebagian pelaku usaha telah menerapkan prinsip dasar penyembelihan halal, seperti membaca basmalah sebelum menyembelih dan menggunakan pisau yang tajam. Namun, implementasi penyembelihan halal tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala, antara lain belum adanya juru sembelih halal (JULEHA) yang bersertifikat serta masih terbatasnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah maupun instansi terkait. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat terhadap jaminan kehalalan dan kebersihan daging ayam yang diperdagangkan sehingga perlu mendapat perhatian untuk mewujudkan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut hasil wawancara dengan Tengku Imum Gampong Jawa, diketahui bahwasanya sebagian pedagang masih memakai cara penyembelihan secara turun-temurun. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti keterbatasan pemahaman kebersihan, serta belum optimalnya penerapan standar penyembelihan sesuai syariat Islam.

Menurut kondisi itu, penelitian mengenai implementasi maqashid syariah dalam praktik penyembelihan ayam di Gampong Jawa menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana nilai-nilai Maqashid Syariah sudah diterapkan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“Implementasi Maqashid Syariah Pada Penjualan Ayam Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Daging Ayam di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur)”

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu di bawah ini:

1. Bagaimana implementasi maqashid syariah pada penjualan ayam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat oleh pedagang daging ayam di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan penjualan ayam sesuai maqashid syariah oleh pedagang daging ayam di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk?

1.3 Tujuan

Menurut rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi maqashid syariah pada penjualan ayam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat oleh pedagang daging ayam di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan penjualan ayam sesuai maqashid syariah oleh pedagang daging ayam di Gampong Jawa, kecamatan Idi Rayeuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat penulis dan pembaca baik manfaat teoritis ataupun manfaat praktis. Berikut penjelasan terkait manfaat yang akan diperoleh oleh penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian ilmu ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi maqashid syariah pada penyembelihan ayam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyembelihan halal dan maqashid syariah.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan motivasi serta acuan terhadap implementasi maqashid syariah pada penyembelihan ayam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk.